

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 57 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 57 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA**



Oleh:

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 57 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 57 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BUTON UTARA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan optimal sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
UTARA**

dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara.
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan fungsional yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah.
8. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara.

- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara.
- (3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian lebih jelas tentang tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara adalah unsur Pelaksana Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah ;
- b. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah ;
- c. Pembinaan kelompok jabatan fungsional ;

- d. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- e. Pengelolaan ketata usahaan Badan;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- g. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan;
 - e. Bidang Akuntansi;
 - f. Bidang Pengelolaan Aset.
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Anggaran membawahi :
 - a. Sub Bidang Belanja ;
 - b. Sub Bidang Permodalan dan Pembiayaan;
 - c. Sub Bidang Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- (4) Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - a. Sub Bidang Kas Daerah ;
 - b. Sub Bidang Belanja Langsung ;
 - c. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.
- (5) Bidang Akuntansi membawahi :
 - a. Sub Bidang Penerimaan Kas ;
 - b. Sub Bidang Pengeluaran Kas ;
 - c. Sub Bidang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (6) Bidang Pengelolaan Aset membawahi :
 - a. Sub Bidang Kebutuhan dan Pengamanan ;
 - b. Sub Bidang Inventarisasi;
 - c. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Dilingkungan Badan Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dibawah pimpinan Bupati.

Pasal 10

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 11

Kepala badan dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkup Instansinya maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 12

Kepala badan wajib menerapkan sistem pengendalian interen di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 13

Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan-pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Kepala badan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.

- (2) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Sekretaris Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (5) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (6) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (7) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (8) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VII

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan, kearsipan dan persandian diselenggarakan oleh Badan.

Pasal 17

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal pengembangan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH


Diundangkan di B u r a n g a
pada tanggal 26 Desember 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2012 NOMOR 57

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA
KUANGAN DAN ASET
DAERAH**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAKABUPATEN
BUTON UTARA
NOMOR : 57 TAHUN 2012
TANGGAL : 26 Desember 2012



BUPATI BUTON UTARA,
Cap/Ttd
H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH